

**PERATURAN PERKUMPULAN
IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (IPPAT)
Nomor : 01/Perkum/IPPAT/ 2022
TENTANG
BANTUAN PENDAMPINGAN HUKUM ANGGOTA.**

PENGURUS PUSAT IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (IPPAT)

MENIMBANG :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar (AD) dan Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), menyebutkan bahwa Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) adalah satu-satunya wadah perkumpulan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah diseluruh Indonesia;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Anggaran Dasar (AD) Perkumpulan memuat ketentuan-ketentuan teknis sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), dimana ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perkumpulan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
3. Bahwa salah satu kewajiban pengurus kepada anggotanya melakukan perlindungan kepada anggota melalui pendampingan penyelesaian sengketa/kasus hukum tertentu pada anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) diluar pengadilan atau dengan mediasi dan negosiasi.

MENINGGAT:

1. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat AktaTanah;
2. Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) ;
3. Anggaran Dasar (AD) – Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).

MEMPERHATIKAN

1. Peraturan Perkumpulan Nomor : 01/Perkum/IPPAT/2021, tertanggal 14 Agustus 2021 tentang Kartu Tanda Anggota (KTA) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT);
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0001256.AH.01.08.Tahun 2021, tertanggal 10 September 2021, tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN PERKUMPULAN TENTANG BANTUAN PENDAMPINGAN HUKUM ANGGOTA**

Bagian Pertama **SISTEM BANTUAN HUKUM**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Sistem Tata Kelola adalah seperangkat dasar, unsur- unsur & cara kerja yang bersifat komprehensif terkait bantuan hukum atas anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) yang terikat dan/atau sebagai bagian dari program Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT);
2. Standar Operation Prosedur adalah pedoman dan/atau kaidah pelaksanaan layanan bantuan hukum sebagai bagian terkait dengan Sistem Tata Kelola yang dimaksud diatas;
3. Pendampingan Bantuan Hukum adalah cara kerja terorganisir sebagaimana layaknya bantuan hukum yang bekerja diluar pengadilan dan berbentuk pendampingan advokasi hukum didalam proses peradilan berdasarkan rekomendasi Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT);
4. Bantuan Hukum adalah pemberian layanan pendampingan atas perkara hukum tertentu terhadap anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) sesuai norma dan kaidah akademik hukum baik di luar pengadilan maupun pendampingan advokasi secara resmi

di dalam proses peradilan yang direkomendasikan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT);

5. Kepemimpinan yang dimaksud dalam aturan ini adalah hubungan terkait antara sejumlah orang, baik yang mengelola perkumpulan maupun yang terlibat langsung atau pun tidak langsung dalam kegiatan pendampingan kasus hukum anggota perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT);
6. Kegiatan Operasional adalah kegiatan layanan bantuan hukum dilakukan dalam batas-batas non litigasi yang memberi pertimbangan hukum terhadap pendampingan bersifat litigasi dan/atau advokasi secara resmi yang dalam hal ini dapat berbentuk rekomendasi/penunjukan terhadap advokad/lawyer/pengacara, termasuk rekomendasi saksi ahli sesuai prosedur hukum acara;
7. Pendampingan Hukum adalah bantuan hukum berupa pendapat secara formal dan/atau informal baik bersifat berkelanjutan dan/atau sementara terhadap suatu perkara yang dipersangkakan kepada anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT);
8. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidikan dilakukan berdasarkan; Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik; laporan polisi; berita acara pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
9. Penyidikan adalah; serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
10. Pembinaan Anggota adalah proses, strategi membina anggota dengan tujuan memupuk kesetiaan, loyalitas dan ketaatan, meningkatkan solidaritas dan pengabdian, rasa tanggung jawab, kesungguhan kepada perkumpulan, mewujudkan suatu layanan perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) yang berwibawa.
11. Perkara Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu;
12. Perkara Perdata adalah pelanggaran terhadap hak seseorang seperti diatur dalam hukum perdata;
13. Anggota Biasa adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan telah terdaftar pada perkumpulan;

14. Anggota Luar Biasa adalah calon Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mendaftarkan diri pada perkumpulan yang dibuktikan pada Keterangan Terdaftar menjadi Anggota Luar Biasa yang dikeluarkan oleh Perkumpulan dengan membayar uang pangkal sebagaimana yang ditetapkan pada Peraturan Perkumpulan serta mengikuti Pendidikan Latihan Dasar I, II dan Pembekalan Kode Etik Perkumpulan yang diselenggarakan oleh perkumpulan;
15. Anggota Kehormatan yaitu pihak lain yang diangkat melalui Kongres;
16. Saksi Ahli adalah Dewan Pakar atau Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Akta Tanah (PP IPPAT) yang memiliki kemampuan khusus sesuai bidang keahliannya untuk menjelaskan maupun mendeskripsikan suatu keterangan yang berkaitan dengan hukum tertentu berdasarkan pengalaman, keahlian, kompetensi yang dimiliki guna membantu proses peradilan yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan/atau perdata guna kepentingan pemeriksaan di pengadilan maupun di luar pengadilan.

TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Tujuan Bantuan Pendampingan Hukum Anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT) adalah untuk pelayanan dan advokasi hukum serta memberikan bantuan pendampingan hukum kepada anggota yang membutuhkan dan/atau sedang menghadapi kasus hukum dan terwujudnya hubungan harmoni kebersamaan antar sesama anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) serta kenyamanan pelaksanaan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah baik pada suasana datar-normal, terlebih dalam menghadapi kasus hukum yang menekankan pada asas obyektifitas, asas profesionalitas, asas transparan dan sportivitas, dan asas partisipasi dan solidaritas.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Kegiatan Bantuan Pendampingan Hukum Anggota melingkupi pelayanan dan advokasi pendampingan baik non litigasi maupun litigasi pada kasus hukum yang melibatkan dan disangkakan kepada anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).

Pasal 4

FUNGSI DAN TUGAS

1. Bantuan Pendampingan Hukum Anggota berfungsi sebagai : pembinaan; pendampingan; dan perlindungan terhadap anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT);
2. Tugas Bantuan Pendampingan Hukum Anggota adalah : memberikan penilaian dari aspek konsekuensi dan akibat peristiwa dan perbuatan hukum yang timbul di balik pelaksanaan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah; Melakukan pemetaan terhadap perkara atau kasus hukum yang dihadapi Pejabat Pembuat Akta Tanah secara obyektif, terukur dan terarah; berpartisipasi atau turut serta mendampingi baik secara formal maupun informal dan mengikuti seluruh rangkaian proses tahap-tahap penyelidikan, penyidikan atau proses mediasi, negosiasi baik di luar maupun di dalam pengadilan;
3. Bantuan Pendampingan Hukum Anggota terdiri dari : Koneksitas Instansional berbentuk koordinasi bersama Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT); Koordinasi Antar Internal bantuan pendampingan hukum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT) untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi; Pengorganisasian peran-serta pengurus di tingkat daerah, wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) ; Tim Monitoring dan Evaluasi, khusus dalam pembuatan laporan baik di tingkat pusat , wilayah dan daerah .

Bagian Kedua

Pasal 5

BENTUK BANTUAN PENDAMPINGAN HUKUM

Bentuk Bantuan Pendampingan Hukum Anggota adalah : Pendampingan pada tahap penyelesaian di luar pengadilan secara non litigasi berupa tahap mediasi dan negosiasi; sedangkan tahap litigasi yaitu proses penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan segala sesuatu tersebut adalah pemberian rekomendasi atas proses pendampingan yang bersifat non litigasi dan litigasi serta pemberian bantuan Saksi Ahli.

Bagian Ketiga

Pasal 6

BANTUAN HUKUM

Bantuan hukum, :

1. a. Formal yaitu terdapatnya surat pemanggilan dari aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pemanggilan oleh pengadilan untuk dimintai keterangan sebagai pelapor, terlapor dan saksi.
 - b. Non formal, penyampaian secara resmi kepada perkumpulan dari anggota perihal segala permasalahan untuk ditindaklanjuti oleh perkumpulan. Penyampaian secara resmi ini berupa melalui surat tercatat yang ditujukan kepada Ketua Umum dengan menyebutkan permasalahannya dan oleh perkumpulan merapatkan dan mengambil keputusan untuk kepentingan penyelesaian permasalahan tersebut.
 - c. Pendampingan, oleh perkumpulan melakukan pendampingan untuk kepentingan anggota dengan segala prosedur yang ditetapkan.
2. Jenis bantuan hukum, yakni :
- a. Non Litigasi;
 - b. Litigasi melalui rekomendasi bidang advokasi dan pelayan Hukum untuk pendamping resmi dari Advokad/Lawyer/Pengacara;
 - c. Saksi Ahli;
3. Sifat bantuan hukum :
- a. Partisipatif bahwa terkait pembiayaan operasional lembaga bantuan hukum ini dapat menerima bantuan dan sumbangan dari anggota Pejabat Pembuat Akta Tanah secara rutin/berkala sesuai kesepakatan bersama dengan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT) yang kewenangan dan tugas pemungutan akan diatur kemudian;
 - b. Sukarela, bahwa bantuan hukum pendampingan tidak memungut biaya atas anggota yang tersebut dan atau dimaksud dalam dugaan perkara.

Bagian Keempat

Pasal 7

TATA KELOLA DAN TATA LAKSANA

1. Tata Kelola Bantuan Pendampingan Hukum Anggota adalah : langkah-langkah bantuan hukum bersifat proaktif dalam setiap perkara atau kasus terkait pelaksanaan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta menjalin komunikasi dan input informasi terkait pelaksanaan

- jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan penguatan dokumen perkara, pembuatan dokumen pendampingan serta pelaporan hasil putusan peradilan yang ditangani;
2. Tata Laksana Bantuan Pendampingan Hukum Anggota ini adalah : fase penilaian sesuai kaidah akademis, antara lain : Inventarisasi perkara atau kasus; Identifikasi perkara atau kasus; dan Verifikasi perkara atau kasus-kasus yang sifatnya transparan, objektif, profesional dan terukur; Fase pengelompokan perkara atau kasus, dalam arti kasus berdiri sendiri dan/atau murni ataukah bersifat majemuk; Fase tindakan manajemen (rencana, organisasi, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi);
 3. Bentuk dan formulir pelaporan berupa lampiran dalam Peraturan Perkumpulan ini.

Pasal 8

PROSES PENDAMPINGAN

1. Pendampingan hukum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 tersebut, didasari adanya permohonan kepada perkumpulan ditingkat pusat, wilayah dan daerah;
2. Adapun pemohon sebagaimana yang dimaksud adalah Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan;
3. Kedudukan masing-masing anggota sebagaimana yang dimaksud memiliki kedudukan yang sama, dalam menerima pelayanan dari perkumpulan untuk proses pendampingan.
4. Perkumpulan dalam hal ini berdasarkan surat permohonan, wajib memberikan pendampingan secara maksimal melalui pendampingan saat pemeriksaan ditingkat penyidikan baik selaku saksi dan pelapor maupun terlapor, serta perkumpulan wajib memberikan konsultasi yang memadai secara kelembagaan dan berjenjang;
5. Apabila Pengurus Daerah meminta bantuan kepada Pengurus Wilayah oleh karenanya Pengurus Wilayah wajib membantu, dan apabila Pengurus Wilayah meminta bantuan kepada Pengurus Pusat, maka Pengurus Pusat wajib membantu;
6. Bentuk bantuan tersebut dalam hal menyertakan pihak-pihak yang berasal dari anggota yang memiliki keilmuan dan pemahaman secara hukum yang memadai secara perdata, pidana, Tata Negara, dan Administrasi Negara dan lainnya dengan terlebih dahulu dirapatkan ditingkat daerah, wilayah dan pusat;
7. Apabila dibutuhkan seorang pengacara, maka segala keperluan tersebut disampaikan kepada sipemohon.

Pasal 9

PROSEDUR DAN PEMBIAYAAN

1. Perkumpulan sebagai lembaga non profit, tetap selalu menjaga kewibawaannya dihadapan anggota;
2. Setiap anggota yang meminta bantuan pendampingan hukum kepada perkumpulan, pada dasarnya perkumpulan tidak diwajibkan memungut biaya-biaya;
3. Apabila ada pihak-pihak selaku anggota maupun yang diluar anggota meminta bantuan pada perkumpulan selaku Saksi Ahli, maka segala ketentuannya tetap diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak pemohon dan pihak Saksi Ahli dalam kedudukannya dan biaya-biaya yang dibutuhkan;
4. Proses beracara dan mediasi sebagai jalan yang diinginkan para pihak, segala sesuatunya disesuaikan dengan keinginan para pemohon dalam meminta bantuan hukum kepada perkumpulan.

Pasal 10

PENUTUP

Peraturan Perkumpulan ini mulai berlaku saat disahkan melalui Rapat Kerja Nasional I (RAKERNAS I) IPPAT.

;

Ditetapkan di : Pekanbaru,
Pada tanggal : 24 Maret 2022.

**PENGURUS PUSAT
IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (IPPAT)
(IPPAT)**

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

Ttd

Ttd

Dr. HAPENDI HARAHAHAP, SH.,Sp.N.,MH

OTTY HARI CHANDRA UBAYANI, SH.,Sp.N.,MH